

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak sesuai atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

A. Secara Lisan

Dengan cara datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di Jl. Propinsi, KM. 09, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. PPU (Gedung Perpustakaan SMP 21 PPU).

B. Secara Tertulis

Pengaduan secara tertulis WAJIB melengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung/bukti yang berkaitan dengan pengaduan, dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Dikirim langsung yakni pada saat jam kerja (Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WITA) (Jum'at, Pukul 07.30 s.d 15.00 WITA)
2. Dikirim melalui E-mail: disdikporapenajampaserutara@gmail.com